



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis, Alamat Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada 187 Kavling A 17-18, Kab. Jember, Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh RIZA ADI PRASETYO selaku Karyawan PT. BPR CINDE WILIS, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. YUSI LESTARI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Jember tanggal 6 Juni 1989, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Lingkungan Gumuksari RT.01 RW.029 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. BAYU JIWA PRAMUJA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jember, tanggal 28 Januari 1989, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Lingkungan Gumuksari RT.01 RW.029 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di Persidangan secara tegas telah menyampaikan secara tertulis bila Penggugat akan mencabut Surat Gugatan yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 di bawah Nomor Register : 114/Pdt.G.S/2022/PN Jmr yang selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui dan menyepakati

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencabutan gugatan sederhana tersebut serta telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember telah menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara Gugatan tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 114/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, tertanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV tentang pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan asal dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 114/Pdt.G.S/2022/PN Jmr oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 114/Pdt.G.S/2022/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata gugatan register Nomor 114/Pdt.G.S/2022/PN Jmr;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 114/Pdt.G.S/2022/PN Jmr dalam register perkara yang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 895.000,00 (Delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------|------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | <u>10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp 895.000,00

(delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.G.S/2022/PN Jmr